



PUTUSAN

Nomor : 207/Pid.B/2013/PN.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut:

1.	Nama lengkap	:	SITI FATIMAH;
	Tempat lahir	:	Narmada;
	Umur/Tanggal Lahir	:	68 tahun/tahun 1945;
	Jenis Kelamin	:	Perempuan;
	A g a m a	:	Islam;
	Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Gotongroyong 18 B Tempit Ampenan Tengah Kota Mataram;
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga;
	Pendidikan	:	-
2.	Nama lengkap	:	GO TJONG TOEK alias GEMATIK;
	Tempat lahir	:	Mataram;
	Umur/Tanggal Lahir	:	66 tahun/10 April 1946;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	A g a m a	:	Budha;
	Kebangsaan/Kewarganegaraan.	:	Indonesia;
	Tempat tinggal	:	Jalan Gotongroyong 18 B Tempit Ampenan Tengah Kota Mataram;
	Pekerjaan	:	Swasta;
	Pendidikan	:	SR;

Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu GABRIEL GHT, SH, MH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAULUS SAMONG, SH para Advokat/Lawyer/Penasihat Hukum dari *Law Office*

Gabriel GHT, SH, MH, *And Partners* BTN Montong Kedaton Block B. 14

Meninting, Batu Layar Lobar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/GGHT-

P/SK.PID/V/2013 tanggal 4 Mei 2013;

Terdakwa tidak ditahan oleh penyidik namun ditahan dengan jenis penahan

Kota oleh penyidik namun ditahan oleh:

1. Penuntut Umum Tahanan Kota sejak tanggal 16-05-2013 s.d. tanggal 04-06-2013;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31-05-2013 s.d. tanggal 29-06-2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 30-06-2013 s.d. tanggal 28-08-2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 29-08-2013 s.d. tanggal 27-09-2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram sejak tanggal 28-09-2013 s.d. tanggal 27-10-2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokok-pokoknya berpendapat bahwa kesalahan para terdakwa telah terbukti oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri Mataram memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"memberi keterangan palsu diatas sumpah“, sebagaimana dakwaan Primair pasal 242 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong Kelurahan Ampenan Utara tertanggal 27 Januari 1988;
 - a. 1 (satu) lembar surat MUHAMAD ALI Als ANG SU TJAIJ tanggal 1 Desember 1993, yang ditujukan kepada H. RADEN WASITA KUSUMAH;
 - b. 1(satu) lembar Fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama THIAM TJAIJ yang telah di legalisir;
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik yang pada pokok-pokoknya memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena penuntutan perkara tidak didasarkan sangkaan hakim dan berita acara sidang perkara pidana No. 211/Pid.B/2004/PN-MTR; atau



2. Membebaskan terdakwa dari semua dakwaan karena tidak terbukti adanya perbuatan terdakwa yang telah memberikan keterangan palsu diatas sumpah dipersidangan pidana sebagai dakwaan penuntut umum;
3. Memulihkan harkat dan martabat para terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa yang pada pokok-pokoknya berpendapat bahwa dari kajian hukum dalam perspektif perlindungan saksi/korban penuntutan penuntut umum terhadap terdakwa Siti Fatimah, dkk merupakan pengingkaran aparat penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut Umum terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *yang melakukan atau turut serta melakukan dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh*



kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sekitar tahun 2004, saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET telah dituduh membuat silsilah palsu oleh terdakwa SITI FATIMAH dan telah dilaporkan kepihak Kepolisian (Polda NTB), dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan bahwa HARRY ADHI UTAMA dan ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET tidak terbukti telah membuat silsilah palsu tersebut dan oleh pengadilan menyakan bahwa silsilah yang saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET buat tersebut adalah benar adanya dan dalam persidangan tersebut terdakwa SITI FATIMAH menunjukkan silsilah dari versi yang dia buat sendiri dan terdakwa SITI FATIMAH menguatkan silsilah tersebut dengan memberikan keterangan dibawah sumpah didepan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET** bukan anak dari saudari IDJAH (almarhum), dan dalam persidangan tersebut adik dari terdakwa SITI FATIMAH yang bernama GO TJONG TOEK turut serta memberikan keterangan didepan Majelis Hakim yang dikuatkan dengan sumpah yang juga menyatakan bahwa ayahnya bukan anak dari saudari IDJAH (almarhum) dari putusan pengadilan bahwa semua tuduhan kepada saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET perihal pembuatan silsilah palsu tersebut tidak terbukti dan silsilah yang dibuat oleh terdakwa SITI FATIMAH dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa silsilah tersebut adalah silsilah yang salah dan telah disita oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana amar putusan dari Pengadilan Negeri Mataram antara lain :



- Menyatakan terdakwa ANG THIAM TJAIJ dan HARRY ADHI UTAMA tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama” dan menyatakan terdakwa HARRY ADHI UTAMA tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu”.
- Membebaskan terdakwa Ang Thiam Tjaij dan Harry Adhi Utama oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut.

Bahwa alasan dari terdakwa SITI FATIMAH melaporkan saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET tentang pemalsuan silsilah tersebut adalah untuk menutupi keterangan-keterangan terdakwa SITI FATIMAH dalam perkara perdata.

Bahwa terdakwa SITI FATIMAH membuat silsilah tersebut setelah saudara ANG SU TJAIJ meninggal Dunia.

Bahwa sebelum dilakukan persidangan/memberikan keterangan didepan pengadilan tersebut sebelumnya dilakukan penyumpahan dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dimana silsilah yang dibuat oleh terdakwa SITI FATIMAH berdasarkan amar putusan pengadilan adalah salah, dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET mengalami kerugian moril maupun materil.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat

(2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida:

Bahwa ia terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK pada hari, tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Mataram atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *yang melakukan atau turut serta melakukan dalam keadaan dimana Undang-undang menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu*, dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sekitar tahun 2004, saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET telah dituduh membuat silsilah palsu oleh terdakwa SITI FATIMAH dan telah dilaporkan kepihak Kepolisian (Polda NTB), dan perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan bahwa HARRY ADHI UTAMA dan ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET tidak terbukti telah membuat silsilah palsu tersebut dan oleh pengadilan menyakan bahwa silsilah yang saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET buat tersebut adalah benar adanya dan dalam persidangan tersebut terdakwa SITI FATIMAH menunjukkan silsilah dari versi yang dia buat sendiri dan terdakwa SITI FATIMAH menguatkan silsilah tersebut dengan memberikan keterangan dibawah



sumpah didepan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa **ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET** bukan anak dari saudari **IDJAH** (almarhum), dan dalam persidangan tersebut adik dari terdakwa **SITI FATIMAH** yang bernama **GO TJONG TOEK** turut serta memberikan keterangan didepan Majelis Hakim yang dikuatkan dengan sumpah yang juga menyatakan bahwa ayahnya bukan anak dari saudari **IDJAH** (almarhum) dari putusan pengadilan bahwa semua tuduhan kepada saksi **HARRY ADHI UTAMA** dan saksi **ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET** perihal pembuatan silsilah palsu tersebut tidak terbukti dan silsilah yang dibuat oleh terdakwa **SITI FATIMAH** dinyatakan oleh Majelis Hakim bahwa silsilah tersebut adalah silsilah yang salah dan telah disita oleh Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana amar putusan dari Pengadilan Negeri Mataram antara lain:

- Menyatakan terdakwa **ANG THIAM TJAIJ** dan **HARRY ADHI UTAMA** tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama” dan menyatakan terdakwa **HARRY ADHI UTAMA** tidak terbukti secara syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan surat palsu”.
- Membebaskan terdakwa **Ang Thiam Tjaij** dan **Harry Adhi Utama** oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut.
- Bahwa alasan dari terdakwa **SITI FATIMAH** melaporkan saksi **HARRY ADHI UTAMA** dan saksi **ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET** tentang



pemalsuan silsilah tersebut adalah untuk menutupi keterangan-keterangan terdakwa SITI FATIMAH dalam perkara perdata.

Bahwa terdakwa SITI FATIMAH membuat silsilah tersebut setelah saudara ANG SU TIAI meninggal Dunia.

Bahwa sebelum dilakukan persidangan/memberikan keterangan didepan pengadilan tersebut sebelumnya dilakukan penyumpahan dan keterangan yang diberikan oleh terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK adalah tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan dimana silsilah yang dibuat oleh terdakwa SITI FATIMAH berdasarkan amar putusan pengadilan adalah salah, dan akibat dari perbuatan para terdakwa saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TIAI Als PAK CET mengalami kerugian moril maupun materil.

Bahwa sumpah yang diucapkan oleh para terdakwa pada Persidangan yang bertempat di Pengadilan Negeri Mataram sekitar tahun 2004, mengatakan bahwa ANG THIAM TIAI (Pelapor) bukanlah anak dari Ibu IDJAH, yang saat itu ANG THIAM TIAI (Pelapor) sebagai terdakwa dalam sidang tindak pidana.

Bahwa terdakwa SITI FATIMAH mengetahui secara pasti bahwa atas keterangan dari terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK jelas-jelas berakibat hukum bagi terdakwa dalam perkara tersebut karena keterangan saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah dan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut, mengingat terdakwa SITI FATIMAH dan GO TJONG TOEK berdasarkan surat tertanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada BAPAK H.RADEN WASITA KUSUMAH, terdakwa SITI



FATIMAH dengan sebenarnya, secara nyata mengetahui bahwa ANG THIAM TJAIJ adalah anak satu ibu dan satu bapak dengan suami terdakwa SITI FATIMAH yang bernama ANG SU TJAIJ Als MUHAMAD ALI yaitu saudari IDJAH akan tetapi saat memberikan keterangan setelah diambil sumpahnya dalam perkara pidana atas nama terdakwa ANG THIAM TJAIJ dan HARRY ADHI UTAM (Pelapor) telah memberikan keterangan bahwa ANG THIAM TAIJ bukan anak dari saudari IDJAH.

Atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan ANG THIAM TJAIJ (Pelapor) yang saat itu berstatus sebagai terdakwa pada sidang pidana, merasa sangat dirugikan akibat dari keterangan terdakwa SITI FATIMAH dan terdakwa GO TJONG TOEK yang mengatakan bahwa ANG THIAM TJAIJ bukan anak kandung dari Ibu IDJAH jelas-jelas berakibat hukum bagi terdakwa dalam perkara tersebut karena keterangan saksi dalam persidangan merupakan alat bukti yang sah.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 242 ayat

(1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah diperiksa dan didengar keterangannya setelah mereka disumpah terlebih dahulu sesuai agama masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ANG THIAM TJAIJ Alias PAK CET di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kepada Penyidik tersebut benar semuanya;
- Bahwa pda awalnya sekitar tahun 2004 terdakwa Siti Fatimah telah melaporkan dan telah menuduh saksi membuat surat palsu kemudian Siti Fatimah melaporkan kepada pihak Kepolisian bahwa saksi telah membuat silsilah palsu, kemudian dalam persidangan tuduhan para Terdakwa tidak terbukti karena memang saksi tidak pernah membuat silsilah tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan Siti Fatimah adalah hubungan ipar sedangkan Go Tjong Toek adalah adik dari Siti Fatimah;
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kepada pihak Kepolisian bahwa para terdakwa juga mengatakan saksi bukan anak dari ibu IJAH dan dia mengatakan bahwa saksi adalah anak punggut anak orang Jawa katanya para terdakwa;
- Bahwa benar surat-surat yang diajukan di depan persidangan dan dalam catatan tersebut saksi dicatat berdasarkan KTP saksi lahir pada tanggal 18 Desember 1938;
- Bahwa nama ibu saksi ialah IJAH dan bapak bernama ANG GWAN TJWAN;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa bapak saksi menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan mak IJAH dan yang kedua dengan orang Tiong Hoa yang bernama THE KIM NIO;
- Bahwa anak dari satu ibu ada 3 (tiga) orang antara lain:
 1. CIMPO, alm;
 2. MET alm dan
 3. Ang Su TJAIJ alias Muhamad Ali alm;
- Bahwa di dalam silsilah yang dibuat oleh para terdakwa saksi dikeluarkan dari daftar silsilah tersebut itulah sebabnya saksi merasa dirugikan oleh para terdakwa tersebut;
 - Bahwa silsilah yang dibuat oleh terdakwa Siti Fatimah sebagai berikut antara lain:
 1. Ang THIAM TJAIJ;
 2. Ang Lk Tjen;
 3. Ang Luk TJAIJ;
 4. Ang TJAIJ Liey;
 5. Ang Lk Lye;
 6. Ang U TJAIJ;
 7. Ang Tjau TJAIJ;
 8. Ang Hay TJAIJ;
 9. Ang Lew TJAIJ;
- Bahwa saksi merasa keberatan dimasukkan ke dalam silsilah atas nama ibu orang Tiong Hoa tersebut;



- Bahwa para terdakwa pernah mengajukan gugatan kepada saksi dan hasil keputusan dimenangkan oleh pihak saksi;
- Bahwa orang tua saksi bernama ANG GWAN TJWAN dan ibu bernama IJAH;
- Bahwa ibu saksi yang pertama bernama THE KIM NIO;
- Bahwa ibu saksi yang pertama dengan yang keduanya tinggal dalam satu rumah tetapi beda kamar;
- Bahwa para terdakwa pernah membuat laporan polisi dan oleh Pengadilan saksi tidak terbukti;
- Bahwa para terdakwa juga mengatakan saksi adalah anak punggut bukan anak dari ibu Ijah;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau bapaknya ada mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa nama bapak saksi adalah Ang Gwan Tjwan dan ibu bernama Ijah;
- Bahwa saksi dimasukkan ke dalam silsilah anak dari orang Tiong Hoa tetapi yang sebenarnya saksi anak dari ibu Ijah;
- Bahwa saksi memberikan keterangan berdasarkan fakta yang ada pada saat itu;
- Bahwa mak Ijah itu ibu saksi yang sebenarnya;

Menimbang bahwa para terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi ada yang tidak benar dan ada yang benar, keterangan saksi yang tidak benar adalah bahwa saksi mengatakan adalah anak dari ibu Ijah, itu tidak benar;



2. **HARY ADI UTAMA**, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut;
- Bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kepada Penyidik tersebut benar semuanya;
- Bahwa sekitar tahun 2004, saksi dan ayah saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) telah dituduh membuat silsilah palsu oleh Terdakwa Siti Fatimah dan melaporkannya ke pihak Kepolisian (Polda NTB), sekitar tahun 2004 perkara tersebut telah disidangkan di Pengadilan Negeri Mataram dengan putusan bahwa saksi dan ayah saksi tidak terbukti telah membuat silsilah palsu tersebut dan oleh Pengadilan Mataram menyatakan bahwa silsilah yang saksi buat tersebut adalah benar adanya dan dalam persidangan tersebut Terdakwa Siti Fatimah menunjukan silsilah dari versi yang dia buat memberikan keterangan di atas sumpah di depan majelis Hakim yang menyatakan bahwa ayah saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) bukan anak dari Ijah (alm);
- Bahwa alasan dari Terdakwa Siti Fatimah adalah untuk menutupi keterangan-keterangan Terdakwa Siti Fatimah dalam perkara perdata baik untuk perkara tanah di Melase dan di Ampenan dimana ayah saksi tidak dimasukkan dalam silsilah keluarga yang menyatakan ayah saksi



merupakan anak dari Ijah yang diartikan bahwa ayah saksi tidak berhak atas tanah yang terletak di Melasa dan di Ampenan;

- Bahwa untuk perkara di Melasa Terdakwa Siti Fatimah dinyatakan menang dan perkara di Ampenan Terdakwa Siti Fatimah dinyatakan kalah;
- Bahwa Siti Fatimah adalah ipar dari bapak saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) karena merupakan istri dari adik kandung bapak saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) yang bernama Ang Su TJAIJ kaitannya dengan tanah yang terletak di Melase dan di Ampenan adalah karena bapak saksi di dalam silsilah yang dibuat oleh Siti Fatimah tersebut tidak dicantumkan nama bapak saksi yang merupakan anak dari Ijah maka bapak saksi tidak berhak atas tanah yang terletak di Melase dan di Ampenan;
- Bahwa Siti Fatimah membuat silsilah tersebut setelah sdr ANG SU TJAIJ meninggal dunia;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum persidangan atau memberikan keterangan di depan Pengadilan Negeri Mataram tersebut sebelumnya dilakukan penyempahan dan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, menurut amar putusan Pengadilan Negeri Mataram silsilah yang dibuat oleh Terdakwa Siti Fatimah adalah salah;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa surat keterangan dan bukti surat lainnya;



- Bahwa Terdakwa Siti Fatimah pernah mengatakan bahwa saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) adalah anak pungut dari Jawa dan dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram saksi dibebaskan;
- Bahwa yang membuat silsilah adalah ayah saksi dan saksi hanya ikut merapikan saja;
- Bahwa ayah saksi (Ang Thiam Tjaij alias pak Cet) lahir pada tahun 1938 sesuai dengan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa para terdakwa mengatakan keterangan saksi semuanya tidak benar karena saksi umurnya masih kecil tidak tahu kejadian yang sebenarnya;

3. **AGUS JUNAEDI BOCK, SH** di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal sebelumnya dengan terdakwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut;
- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa para terdakwa telah melaporkan saksi Ang Tjiat Tji dan Hari Adi Utama ke Polda NTB pada tahun 2004 bahwa mereka telah membuat silsilah palsu tetapi dalam persidangan pada tahun 2004 Ang Tham Tji dan Hari Adi Utama tidak terbukti membuat silsilah palsu, maka silsilah yang dibuat oleh Terdakwa Siti Fatimah adalah tidak benar, dan Terdakwa Siti Fatimah



telah memberikan keterangan yang tidak benar di atas sumpah dalam
sidang Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara pidana Nomor
211/PID.B/2004/PN.MTR;

- Bahwa menurut saksi silsilah yang dibuat oleh Terdakwa Siti Fatimah tersebut adalah palsu karena di dalam persidangan perkara pidana Nomor 211/PID.B/2004/PN.MTR, silsilah tersebut tidak benar;
- Bahwa alasan Terdakwa Siti Fatimah membuat silsilah palsu adalah dengan maksud agar ANG THIAM TJAIJ tidak selaku anak dari ibu **Ijah** yang berhak atas warisan dari ibu Ijah;
- Bahwa saksi mengikuti persidangan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek (saksi-saksi dalam perkara Nomor 211/PID.B/2004/PN.MTR) dan mereka mengatakan bahwa Ang Thiam Tjaij bukan merupakan anak dari ibu Ijah melainkan anak dari THE KIM NIO;
- Bahwa Terdakwa Siti Fatimah adalah adik ipar dari saksi Ang THIAM Tjaij karena adik kandung Ang THIAM Tjaij yang bernama Ang Suk TJAIJ menikahi Terdakwa Siti Fatimah sedangkan ibu Ijah adalah ibu kandung dari saksi Ang Thiam Tjaij dan Ang Su TJAIJ sedangkan Hari Adi Utama adalah putra dari saksi Ang Thiam Tjaij alias pak Cet;
- Bahwa ibu Ijah lahir pada tahun 1937 sesuai dengan KTP yang saksi pernah lihat;



- Bahwa ANG THIAM TJAIJ lahir pada tanggal 18 Desember 1938 sesuai dengan surat keterangan yang pernah saksi lihat;
- Bahwa yang jelas pengetahuan saksi sesuai dengan apa yang ada di dalam surat tersebut seperti yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan yang ada di KTP yang bersangkutan;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP dan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
- Bahwa ibu Ijah lahir pada tahun 1937 sesuai dengan KTP yang saksi pernah lihat;
- Bahwa ANG THIAM TJAIJ lahir pada tanggal 18 Desember 1938 sesuai dengan surat keterangan yang pernah saksi lihat;
- Bahwa yang jelas pengetahuan saksi sesuai dengan apa yang ada di dalam surat tersebut seperti yang tertuang di dalam Akta Kelahiran dan yang ada di KTP yang bersangkutan;
- Bahwa saksi bisa menjelaskan sesuai dengan yang tertulis di dalam KTP dan Akta Kelahiran yang bersangkutan;

Menimbang bahwa para terdakwa membantah keterangan saksi semuanya karena saksi bukan keluarga kami (para terdakwa);

4. **IDRIS**, di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa aksi mengaku kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut;



- Bahwa apa yang saksi terangkan di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pada awalnya saksi kenal baik dengan orang yang bernama ANG THIAM TJAIJ, SITI FATIMAH dan GO TJONG TOEK, karena saksi tinggal di dalam satu lingkungan sejak kecil dan saksi pernah kerja pada orang tua (ayah) ANG THIAM TJAIJ yang bernama ANG GWAN TJWAN;
- Bahwa hubungan antara ANG THIAM TJAIJ, SITI FATIMAH dan GO TJONG TOEK adalah hubungan misan dimana Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik adalah saudara/adik kakak sedangkan Terdakwa SITI FATIMAH selain sebagai misan dari saksi ANG THIAM TJAIJ dia juga sebagai adik ipar saudara saksi ANG THIAM TJAIJ;
- Bahwa ibu asli dari saksi ANG THIAM TJAIJ adalah ibu IJAH, saksi mengetahui karena saksi tinggal bersama di rumahnya ANG GWAN TJWAN;
- Bahwa ANG GWAN TJWAN pernah menikah 2 (dua) kali dan yang pertama kali menikah dengan ibu IJAH dan yang kedua kawin dengan TE KIM NIO;
- Bahwa anak dengan istri yang pertama ada 3 (tiga) orang sedangkan istri yang kedua punya anak 9 (Sembilan);
- Bahwa saksi ANG THIAM TJAIJ lahir pada tahun 1938;
- Bahwa saksi pernah melihat catatan kelahiran dari pada saksi ANG THIAM TJAIJ seperti fotokopi Akta kelahiran yang bersangkutan;



Menimbang bahwa para terdakwa membantah keterangan saksi tersebut;

5. **SYAHRI** di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut dan semuanya benar;
- Bahwa pada awalnya saksi sejak kecil bekerja di rumahnya Ang Tjiam Tjaij dan saksi diceritakan oleh mak Ijah bahwa Ang Tjiam Tjaij adalah anak kandungnya;
- Bahwa suami mak Ijah bernama Ang Gwan Tjwan;
- Bahwa orang tua ANG THIAM TJAIJ menikah 2 (dua) kali ;
- Bahwa nama istri Ang Gwan Tjwan yang pertama adalah mak Ijah dan yang kedua bernama TE KIM NIO;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa Siti Fatimah mengatakan ANG THIAM TJAIJ bukan anak ibu Ijah;
- Bahwa setahu saksi, ibu dari pada ANG THIAM TJAIJ adalah ibu Ijah, sedangkan Terdakwa SITI FATIMAH dan Terdakwa GO TJONG TOEK alias Gematik merupakan saudara misan dari ANG THIAM TJAIJ dan tinggal dalam satu rumah sejak kecil sampai mereka menikah;
- Bahwa Terdakwa Siti Fatimah menikah dengan ANG SU TJAIJ adik kandung dari pada saksi ANG THIAM TJAIJ;



- Bahwa saksi tidak tahu siapa anak dari orang yang bernama TE KIM NIO;
- Bahwa ANG GWAN TJWAN dalam usahanya adalah di bidang perbengkelan;
- Bahwa saksi pernah mendengar ANG THIAM TJAIJ mengatakan “masa saksi dibilang bukan anaknya mak IJAH”;
- Bahwa yang mengatakan demikian adalah para terdakwa;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat barang bukti dan tidak mengenalnya;
- Bahwa yang memberikan saksi gaji waktu itu adalah Yon Cen;

Menimbang bahwa keterangan saksi dibantah oleh para terdakwa dan mengatakan keterangan saksi semua tidak benar;

6. RUDY GUNAWAN di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus terdakwa tersebut dan semuanya benar;
- Bahwa pada awalnya saksi menerangkan tentang keterangan palsu di atas sumpah yang dilakukan oleh para terdakwa, dengan mengatakan bahwa ANG THIAM TJAIJ bukan anak dari ibu IJAH yang dituangkan di dalam silsilah yang dibuat oleh para terdakwa tersebut;



- Bahwa pada awalnya ibu IJAH pernah cerita kalau dia pernah menikah dengan kong (kakek) saksi yang bernama ANG GWAN TJWAN;
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa memalsukan silsilah setelah membuat silsilah keluarga ANG GWAN TJWAN pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mataram yang mana bahwa silsilah yang dibuat oleh para terdakwa adalah tidak benar karena dalam silsilah tersebut ayah saksi tidak termasuk anak dari ibu IJAH begitu juga dengan kesaksian dari para terdakwa dalam sidang tersebut yang mengatakan bahwa ANG THIAM TJAIJ bukan anak dari ibu IJAH;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena ibu IJAH sendiri pernah cerita kalau ANG THIAM TJAIJ adalah anak kandungnya dan bapak saksi juga pernah cerita bahwa ibu IJAH adalah ibu kandung dari ANG THIAM TJAIJ;
- Bahwa dulu antara ibu IJAH, THE KIM NIO dan ANG GWAN TJWAN semasih hidupnya tinggal dalam satu rumah tetapi beda kamar, kemudian pindah ke Tempit ;
- Bahwa CEN dan SU ibunya yang sebenarnya adalah dari orang sasak bukan dari orang Tiong Hoa;
- Bahwa saksi sendiri pernah mendengar para terdakwa mengatakan bahwa ANG THIAM TJAIJ bukan anak dari ibu IJAH dia mengatakan pada saat sidang di Pengadilan Negeri Mataram dalam perkara yang terdahulu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti ini memang benar telah disita dan barang bukti berupa Akta kelahiran dari Dinas Kependudukan saksi tidak tahu;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Muhamad Ali dan masalah isinya adalah tentang tanah;
- Bahwa pada saat itu kapasitas saksi sebagai pengunjung sidang dan saksi duduk di belakang sehingga saksi tahu persis kejadian tersebut;
- Bahwa perkara yang terdahulu masalah laporan Dokumen Imigrasi dan tentang pemalsuan surat-surat dan yang kedua kalinya terdakwa melaporkan orang tua saksi masalah silsilah;
- Bahwa ANG SU TJAIJ dan ANG THIAM TJAIJ adalah anak dari ibu IJAH dan bapaknya bernama ANG GWAN TJWAN;

Menimbang bahwa para terdakwa mengatakan bahwa keterangan saksi semuanya tidak benar;

7. **MALIKI** di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa hubungan saksi dengan ANG GWAN TJWAN adalah pada saat itu saksi sebagai tukang pasang tegel di rumahnya ANG GWAN TJWAN suami dari ibu IJAH;
- Bahwa anak dari ibu IJAH dan ANG GWAN TJWAN ada 3 (tiga) orang tapi meninggal 1 (satu) orang tinggal 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi bekerja sekitar 15 tahun di rumahnya mau pun di gudang milik ANG GWAN TJWAN;



- Bahwa pada saat itu dalam satu pekarangan ada 2 (dua) rumah dan di sana saksi bekerja dan setelah itu ANG SU TJAIJ disuruh tinggal di Tempit sedangkan ANG GWAN TJWAN tinggal di rumahnya yang terletak di Kebun Lelang sebelah Selatan Jembatan Ampenan;
- Bahwa istri dari pada ANG SU TJAIJ bernama SITI FATIMAH;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang dipanggil Toke Cet;
- Bahwa ANG GWAN TJWAN menikah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa istri pertama Ang Gwan Tjwan bernama ibu IJAH orang sasak dan yang kedua bernama TE KEM NEO orang Tiong Hoa;
- Bahwa ANG GWAN TJWAN saksi tidak tahu dia meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu dari ANG THIAM TJAIJ tapi yang jelas anak dari ANG GWAN TJWAN;
- Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi tidak tahu;

Menimbang bahwa para terdakwa menerangkan keterangan saksi benar semua.

8. **L. SUHERMAN** di atas sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal sebelumnya dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada saat mengajukan pengesahan tidak ada aslinya;
- Bahwa sampai sekarang tidak pernah ada pembatalan atas Akta Kelahiran tersebut;



- Bahwa mengenai Penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan untuk menandatangani Akta Kelahiran yang aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kutipan pada register tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengerti dengan Statblad tersebut;
- Bahwa masalah Akta Kelahiran yang terlambat saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa proses Akta Kelahiran awalnya ada permintaan permohonan oleh seseorang dengan disertai persyaratan antara lain surat ada surat Keterangan Lahir dari Dokter atau Bidan di mana tempat mereka dilahirkan dan atau ada surat keterangan dari Desa yang menerangkan bahwa telah lahir seorang laki-laki bernama THIAM TJAIJ dan disertai dengan saksi-saksi tersebut;
- Bahwa untuk mengurus Akta Kelahiran selambat-lambatnya 2 (dua) bulan harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
- Bahwa **pada dasarnya saksi menandatangani fotokopi tersebut karena yang melaporkan mengatakan aslinya ada itulah sebabnya saksi bersedia menandatangani atas Akta tersebut;**
- Bahwa dokumen-dokumen sudah tidak ada karena sempat kantor dipindah dari Kota Mataram ke Lombok Barat dan termasuk arsip yang ada di dalam almari tidak ada;



- Bahwa yang tercantum di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah hasil dari laporan yang bersangkutan;

Menimbang bahwa para terdakwa menerangkan bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa di persidangan **terdakwa-terdakwa** memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **Terdakwa Siti Fatimah:**

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus yang sedang saksi alami;
- Bahwa pada mulanya saksi tinggal sama paman saksi di Tempit sampai saksi dewasa, kemudian Ang Goan Tjwan menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan ibu IJAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kemudian Ang Goan Tjwan menikah lagi dengan THE KIM NIO dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa anak dari istri yang pertama yang bernama ibu IJAH ada 3 (orang) masing-masing bernama: ANG SU TJAIJ, CIMPO dan MET, sedangkan istri yang kedua bernama THE KIM NIO mempunyai anak 9 (sembilan) orang masing masing bernama:

1. ANG HAY TJAIJ;
2. ANG HING TJAIJ;
3. ANG THIAM TJAIJ;
4. ANG IK TJEN;
5. ANG LUK TJAIJ;



6. ANG TJAIJ LEIY;
7. ANG IK LYE, 8. ANG U TJAIJ, dan
8. ANG TJAU TJAIJ ;

- Bahwa terdakwa yakin ANG THIAM TJAIJ bukan anak dari ibu IJAH karena terdakwa melihat dari fakta yang tertulis seperti fotokopi Akta Kelahiran yang diperlihatkan di depan persidangan;
- Bahwa Ang Thiam Tjaij sebenarnya yang dipermasalahkan adalah tentang silsilah yang dikatakan terdakwa selaku terdakwa membuat silsilah palsu dan kasus ini juga pernah di permasalahkan sampai disidangkan kemudian terdakwa juga melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian tentang silsilah tersebut waktu itu saksi di sumpah di depan persidangan dan dikatakan terdakwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah;
- Bahwa memang ada hubungan dengan hak warisan, karena Ang Thiam Tjaij bukan anak dari ibu IJAH, Ang Thiam Tjai tidak dapat warisan karena dia lahir dari ibu yang bernama THE KIM NIO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong tersebut sebelumnya dan saksi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut ANG THIAM TJAIJ adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ANG GWAN TJWAN dengan THE KIM NIO;



- Bahwa pada saat IBU IJAH sakit yang merawat adalah terdakwa sendiri dan adik-adik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isinya putusan itu akan tetapi menurut orang yang pernah membacanya saksi dibebaskan oleh Hakim;
- Bahwa yang lebih tua dari terdakwa adalah ANG THIAM TJAIJ;
- Bahwa fotokopi ini Akta Kelahiran atas nama Ang Thiam Tjaij awalnya ditemukan di almari pada saat sedang membersihkan dan memindahkan almari dan di sana ditemukan tetapi terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah dengar cerita dari ibu THE KIM NIO yang mengatakan kalau ANG THIAM TJAIJ adalah anak kandung dia sendiri;
- Bahwa yang membuat silsilah yang diajukan di depan persidangan ini adalah sdr HARI ADI UTAMA anak dari saksi ANG THIAM TJAIJ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong;
- Bahwa Terdakwa Siti Fatimah membenarkan namanya (Siti Fatimah alias En) yang tercantum di dalam Surat tanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada H. Raden Wasita Kusumah tetapi tahu isi surat tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa cukup dan tetap dengan keterangannya bahwa ANG THIAM TJAIJ adalah anak dari THE KIM NIO.

2. Terdakwa GO TJONG TOEK alias GEMATIK:



- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan kasus yang sedang saksi alami dan benar;
- Bahwa pada mulanya terdakwa tinggal sama paman Terdakwa di Tempit sampai terdakwa dewasa, kemudian Ang Goan Tjwan menikah 2 (dua) kali yang pertama menikah dengan ibu IJAH dan mempunyai 3 (tiga) orang anak kemudian Ang Goan Tjwan menikah lagi dengan THE KIM NIO dan mempunyai 9 (Sembilan) orang anak;
- Bahwa anak dari istri yang pertama yang bernama ibu IJAH ada 3 (orang) akan masing-masing bernama ANG SU TJAIJ, CIMPO dan MET, sedangkan istri yang kedua bernama THE KIM NIO mempunyai anak 9 (sembilan) orang masing masing bernama:
 1. ANG HAY TJAIJ;
 2. ANG HING TJAIJ;
 3. ANG THIAM TJAIJ;
 4. ANG IK TJEN;
 5. ANG LUK TJAIJ;
 6. ANG TJAIJ LEIY;
 7. ANG IK LYE;
 8. ANG U TJAIJ, dan
 9. ANG TJAU TJAIJ.
- Bahwa terdakwa yakin bahwa ANG THIAM TJAIJ bukan anak dari ibu IJAH karena terdakwa melihat dari fakta yang tertulis



seperti fotokopi Akta Kelahiran yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa Ang Thiam Tjaij sebenarnya yang dipermasalahkan adalah tentang silsilah yang dikatakan terdakwa selaku terdakwa membuat silsilah palsu dan kasus ini juga pernah di permasalahkan sampai disidangkan dan kemudian saksi juga melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian, kemudian tentang silsilah tersebut waktu itu terdakwa **disumpah di depan persidangan dan dikatakan terdakwa memberikan keterangan palsu di atas sumpah**;
- Bahwa memang ada hubungan dengan hak warisan karena Ang Thiam Tjaij bukan anak dari ibu IJAH dia tidak dapat warisan karena dia lahir dari ibu yang bernama THE KIM NIO;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melihat surat keterangan dari Kepala Desa Jempong tersebut sebelumnya dan terdakwa tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa di dalam Akta Kelahiran tersebut adalah ANG THIAM TJAIJ adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama ANG GWAN TJWAN dengan THE KIM NIO;
- Bahwa pada saat ibu IJAH sakit yang merawat adalah terdakwa sendiri dan adik-adik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu isinya putusan itu akan tetapi menurut orang yang pernah membacanya saksi dibebaskan oleh Hakim;
- Bahwa yang lebih tua dari terdakwa adalah ANG THIAM TJAIJ;



- Bahwa fotokopi Akta Kelahiran ini awalnya di temukan di almari pada saat sedang membersihkan dan memindahkan almari dan di sana ditemukan tetapi tidak tahu siapa yang membuatnya;
- Bahwa awalnya terdakwa pernah dengar cerita dari ibu THE KIM NIO yang mengatakan kalau ANG THIAM TJAIJ adalah anak kandung dia sendiri;
- Bahwa yang membuat silsilah yang diajukan di depan persidangan ini adalah sdr HARI ADI UTAMA anak dari ANG THIAM TJAIJ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu tentang isi surat tanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada H. Raden Wasita Kusumah;
- Bahwa keterangan terdakwa cukup dan tetap dengan keterangannya bahwa ANG THIAM TJAIJ adalah anak dari THE KIM NIO;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong Kelurahan Ampenan Utara tertanggal 27 Januari 1988;
- 1 (satu) lembar surat MUHAMAD ALI Als ANG SU TJAIJ tanggal 1 Desember 1993, yang ditujukan kepada H. RADEN WASITA KUSUMAH ;
- 1(satu) lembar fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama THIAM TJAIJ yang telah dilegalisir.



Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa selain dari barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim telah memperlihatkan kepada saksi-saksi dan para terdakwa lampiran berkas perkara pidana ini berupa fotokopi Putusan No. 211/Pid.B/2004/PN.MTR, barang bukti tersebut dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa dan dikenal oleh saksi-saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa 1, keterangan Terdakwa 2, dan barang bukti tersebut di atas Majelis Hakim dapat mengambil **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tahun 2004 saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET telah dituduh membuat silsilah palsu oleh terdakwa SITI FATIMAH dan telah diputus oleh di Pengadilan Negeri Mataram Nomor 211/Pid.B/2004/PN.MTR dengan amar putusan:
 1. Menyatakan bahwa terdakwa ANG THIAM TJAIJ dan HARRY ADHI UTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemalsuan surat yang dilakukan secara bersama-sama” dan menyatakan Terdakwa HARRY ADHI UTAMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menggunakan surat palsu”;
 2. Membebaskan Terdakwa ANG THIAM TJAIJ dan HARRY ADHI UTAMA oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut;
 3. Memulihkan haknya terdakwa ANG THIAM TJAIJ dan HARRY ADHI UTAMA dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 4. Memerintahkan barang bukti berupa:



- 1) Silsilah keluarga Ang Gwan Tjwan yang dibuat oleh Harry Adi Utama, diketahui oleh Ketua RT 09 Tempit, Kepala Lingkungan Tempit, Lurah Ampenan Tengah dan Kepala Lingkungan Jempong dikembalikan kepada Terdakwa I
- 2) Silsilah keluarga Ang Gwan Tjwan yang dibuat oleh Siti Fatimah ditandatangani H. Zakaria M. Noor mantan Kepala Desa Ampenan Selatan, Kepala Lingkungan Tempit dan diketahui Kepala Kelurahan Ampenan Tengah agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 3) Akte Perkawinan Ang Su Tjai anak laki-laki Ang Gwan Tjwan dengan isterinya bernama The Kim Nio yang kawin dengan Go Joen Tjen tertanggal 17 April 1968 agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 4) Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran No. 60 Tahun 1938 Catatan Sipil Lombok Barat Mataram yang menerangkan "Dari daftar kelahiran catatan sipil Lombok Barat di Mataram ternyata bahwa di Ampenan pada tanggal 18 Desember 1938 jam enam pagi telah lahir Thiam Tjaij, anak laki-laki dari Ang Gwan Tjwan dan isterinya The Kim Nio, keduanya tinggal di Ampenan agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 5) Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan, Transmigrasi dan tenaga kerja Kabupaten Lombok Barat tanggal 11 Mei 2004 yang menerangkan bahwa akte kelahiran No. 60 Tahun 1938 dengan Nomor Statblad 1917 No. 130 jo. S. 1919 No. 81 yang



dibuat pada tanggal 29 Mei 1985 memang benar adalah milik dari saudara Nama: Thiam Tjaij, tempat tanggal lahir Ampenan 18 Desember 1938, anak laki-laki dari Ang Gwan Tjwan dan isterinya The Kim Nio agar tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

- 6) Akte Pernyataan No. 9 tertanggal 05-11-2003 yang dibuat di hadapan Petra Mariawati AIS Notaris di Mataram yang menerangkan penghadap masing-masing bernama Ang Oe Tjaij, Lukmanul Hakim alias Ang Luk Tjaij, Serly Megasari alias Ang Tjaij Lie menerangkan bahwa memang benar Ang Thiam Tjaij adalah anak kandung dari ibu yang bernama **Idjah** yang kawin secara dibawah tangan dengan ayah kandung penghadap bernama Ang Gwan Tjwan, selain Ang Thiam Tjaij tersebut Idjah juga mempunyai anak kandung yang lain dari perkawinan tersebut yaitu Cimpo, Met dan Ang Su Tjaij yang semuanya telah meninggal dunia, yang dibenarkan oleh Ang Thiam Tjaij, Murdali dan Go Kai Lo, agar dikembalikan kepada Terdakwa I;
- 7) Fotokopi **kematian Idjah** agar dikembalikan kepada Terdakwa I;
- 8) 1 (satu) eksemplar putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 35/Pdt.G/2003/PN.MTR agar dikembalikan kepada Terdakwa I;
- 9) Fotokopi Surat Izin Keramaian No.Pol.: 8/1369/VIII/1985/Polres Lobar tanggal 27 Agustus 1985 yang **diberikan kepada Ang Thiam Tjaij sehubungan dengan meninggalnya ibunya bernama Idjah**, agar dikembalikan kepada Terdakwa I;



10) Fotokopi Surat Keterangan No. 5/78/AU/1988 tanggal 27 Januari

1988 yang dibuat oleh Kepala Lingkungan Jempong, Kelurahan Ampenan Utara yang menerangkan dengan sebenarnya bahwa Ang Thiam Tjaij **memang benar anak kandung dari ibu Idjah;**

11) Fotokopi surat tertanggal 1 Desember 1993 yang ditandatangani

oleh Muhammad Ali alias Ang Su Tjaij yang ditujukan kepada bapak H. Raden Wasita Kusumah yang tembusannya disampaikan kepada kakaknya bernama Ang Thiam Tjaij yang isinya pada point 2 "Kedatangan surat kami ini bermaksud memohon petunjuk dan bantuan bapak dalam hal sengketa yang sedang berlangsung dengan **kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Thiam Tjaij (Toke Tjet)** yang bersebelahan rumah" agar dikembalikan kepada Terdakwa I;

12) Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang besarnya nihil.

B. Bahwa di depan sidang perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN.MTR tersebut Terdakwa SITI FATIMAH (sebagai saksi) telah memberikan keterangan di atas sumpah bahwa Ang Thiam Tjaij alias Pak Cet bukan anak dari **Idjah** (almarhumah) untuk menguatkan silsilah yang dibuat sendiri terdakwa SITI FATIMAH;

C. Bahwa di depan sidang perkara Nomor 211/Pid.B/2003/PN.MTR tersebut Terdakwa GO TJONG TOEK (sebagai saksi) telah turut serta memberikan keterangan di atas sumpah bahwa Ang Thiam Tjaij alias Pak Cet bukan anak



dari saudari **Idjah** (almarhumah) untuk menguatkan silsilah yang dibuat sendiri terdakwa SITI FATIMAH;

D. Bahwa alasan dari terdakwa SITI FATIMAH melaporkan saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ alias PAK CET tentang pemalsuan silsilah tersebut adalah untuk menutupi keterangan-keterangan terdakwa SITI FATIMAH dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2003/PN-MTR;

E. Bahwa terdakwa SITI FATIMAH membuat silsilah tersebut setelah saudara ANG SU TJAIJ meninggal Dunia;

F. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa SITI FATIMAH dan Terdakwa GO TJONG TOEK saksi HARRY ADHI UTAMA dan saksi ANG THIAM TJAIJ Als PAK CET mengalami kerugian moril maupun materil;

Menimbang, bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gemantik telah didakwa dengan Dakwaan Subsidairitas (Primair, Subsidair) oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu;

Menimbang bahwa apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, tetapi apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah didakwa melanggar Pasal 242 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;



Menimbang bahwa Pasal 242 ayat (2) KUHPidana berbunyi sebagai berikut:

Jika keterangan palsu di atas sumpah, diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 tahun.¹

Menimbang bahwa unsur-unsur Pasal 242 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. keterangan palsu di atas sumpah;
2. diberikan dalam perkara pidana;
3. merugikan terdakwa atau tersangka;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah uraian untuk menerangkan sesuatu yang tidak tulen, tidak sah, lancung;

Menimbang bahwa menurut putusan *Hoge Raad* tanggal 10 April 1855, W. 910 sebagai berikut²:

“dalam berita acara pemeriksaan di depan sidang pengadilan harus dapat dilihat, bahwa seseorang saksi itu telah bersumpah, bahwa ia “akan mengatakan segala kebenaran dan tidak akan mengatakan sesuatu yang bukan merupakan kebenaran” (*dat hij de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen*).”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan pula oleh keterangan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik bahwa benar Terdakwa Siti Fatimah

¹ Menurut *Himpunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Undang-Undang Perubahannya*, disusun oleh: Direktorat Jenderal Hukum Dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman RI, Jakarta, Januari 1983;

² *Hukum Pidana Indonesia*, Drs. P.A.F. Lamintang, SH., dan C. Djisman Samosir, SH., Penerbit Sinar Baru Bandung, Cetakan I, Januari 1983, halaman 104.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik adalah saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR dan telah memberikan keterangan di atas sumpah bahwa saksi Ang Thiam Tjaij alias Pak Cet bukan anak dari alm Ang Gwan Tjwa dengan isterinya yang bernama **Idjah** (almarhumah);

Menimbang bahwa fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik tersebut di atas sesuai dengan keterangan Terdakwa Go Tjong Toek di atas sumpah selaku saksi dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR (telampir dalam berkas perkara ini) halaman 10 Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi antara lain menerangkan: “bahwa Terdakwa 1 bukan anak kandung dari Hadijah berdasarkan adanya akta kelahiran, tetapi menurut sejarah yang pernah disampaikan kepada saksi oleh orang tua saksi bahwa Terdakwa 1 bukan anaknya siapa-siapa karena itu orang lain yang dibawa oleh alm. Ang Gwan Tjwan dari Jawa”, yang dimaksud dengan Terdakwa 1 dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR adalah Ang Thiam Tjaij alias pak Cet yaitu saksi 1 dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut fakta hukum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Siti Fatimah tersebut di atas sesuai dengan keterangan Terdakwa Siti Fatimah selaku saksi dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR (sebagaimana telampir dalam berkas perkara ini) halaman 11 di atas sumpah (halaman 7 putusan Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR) Terdakwa Siti Fatimah selaku saksi antara lain menerangkan: “bahwa dalam silsilah keluarga tersebut di atas bahwa Terdakwa 1 adalah anak dari **Hadijah** sedangkan yang benar **Terdakwa 1 anak dari The Kim Niu**”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dari keterangan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik yang bertindak selaku saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR tersebut di atas didasarkan pada fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor enam puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima, **bukan berdasarkan pengetahuan saksi Siti Fatimah dan saksi Go Tjong Toek alias Gematik** (masing-masing sebagai terdakwa dalam perkara ini) **sebagaimana diwajibkan dalam lafaz sumpah** Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik **selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR pada waktu itu**, yaitu bunyi lafaz sumpah saksi yang beragama Islam adalah “Demi Allah, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”, bagi yang beragama Budha bunyi lafaz sumpahnya adalah: “Demi Sang Hyang Adi Budha, Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari pada yang sebenarnya”³;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 27 KUHP keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang **ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri** dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Menimbang bahwa dari kalimat “**ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri**” Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana

³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan, halaman 35-36;



Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR harus menerangkan bahwa mereka mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri ketika Ang Thiam Tjai lahir, sedangkan anak kalimat “dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” untuk memastikan sumber pengetahuan saksi-saksi itu agar tidak merupakan fakta *notoir*⁴ (Pasal 184 ayat (2) KUHAP) dan atau pun *testimonium de auditu*” (pejelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa akan tetapi secara faktual dan objektif tidak mungkin Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri kelahiran saksi Ang Thiam Tjai sehingga (mengakibatkan) para terdakwa selain menerangkan menurut isi Akta Kelahiran Ang Thiam Tjai juga menerangkan “menurut cerita orang lain”, inilah yang dimaksudkan oleh majelis hakim dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR sehingga majelis hakim dalam perkara pidana tersebut tidak mempercayai keterangan para terdakwa selaku saksi-saksi dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR;

Menimbang bahwa keterangan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi di dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR menurut majelis hakim harus didasarkan pada pengetahuan mereka sendiri bukan berdasarkan pada isi suatu akta karena akta merupakan salah satu alat bukti “surat” selain daripada keterangan saksi (pasal 184 KUHAP), akta sebagai alat bukti “surat” telah memuat sesuatu hal di dalam isi akta itu sendiri, oleh karena tidak boleh dijadikan dasar atau alasan bagi suatu alat bukti “keterangan saksi” seperti yang dilakukan oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong

⁴ Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toek alias Gematik selaku saksi-saksi di dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa 1 dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR adalah saksi 1 dalam perkara ini yaitu **Ang Thiam Tjaij** alias **pak Cet**;

Menimbang dari isi surat alm. Muhamad Ali alias Ang Su Tjaij & Siti Fatimah alias En tanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada H. Raden Wasita Kusumah di Desa Sindanggalih Indihiang, Tasikmalaya, Jawa Barat antara lain isinya adalah “2. Kedatangan surat kami ini bermaksud memohon petunjuk dan bantuan bapak dalam hal sengketa yang sedang berlangsung dengan **kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Thiam Tjaij (Toke Tjet)** yang bersebelahan rumah”, dan “Tembusan: Disampaikan dengan hormat kepada **kakakku: Yth. Ang Thiam Tjaij**,- di Jl. Gotong Royong No. 18 B Mataram 83112” majelis hakim mengambil suatu fakta yang benar bahwa saksi Ang Thiam Tjaij alias pak Tjet adalah anak kandung Ang Gwan Tjwan dan Hadijah (**Ijah**), dan saksi Ang Thiam Tjaij alias pak Tjet adalah saudara kandung (seibu-seapak) dengan Ang Su Tjaij (suami terdakwa Siti Fatimah) dengan demikian keterangan terdakwa Siti Fatimah dan keterangan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR bertentangan dengan “fakta yang sebenarnya”, keterangan yang didasarkan pada “fakta yang sebenarnya” diwajibkan oleh bunyi lafaz sumpah saksi-saksi yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati dan menganalisis isi fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor enam puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tiga Puluh Delapan tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima ternyata di dalamnya terdapat fakta-fakta hukum berupa keterangan bahwa “Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini tanggal 29 Mei 1985” tetapi bertentangan dengan keterangan saksi 8 L. **SUHERMAN** antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat mengajukan pengesahan tidak ada aslinya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kutipan pada register tersebut;
- Bahwa pada dasarnya saksi menandatangani fotokopi tersebut karena yang melaporkan mengatakan aslinya ada, itulah sebabnya saksi bersedia menanda tangan atas Akta tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi 8 L. **SUHERMAN** tersebut majelis hakim menyimpulkan bahwa saksi 8 L. **SUHERMAN** tidak berwenang menandatangani fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor enam puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima, bahkan telah melegalisasi fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor enam puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan tanggal dua puluh sembilan Mei seribu sembilan ratus delapan puluh lima tanpa mencocokkan dengan Akte Kelahiran yang asli;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka perbuatan saksi 8 L. **SUHERMAN**, Kepala Seksi (Kasi) Kelahiran dan Kematian, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat yaitu melegalisasi fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor enam puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus



Tiga Puluh Delapan yang diterbitkan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Mei Seribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima (29-5-1985) bertentangan dengan hukum berlaku;

Menimbang bahwa dari fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Enam Puluh (60) Tahun: Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan (1938) majelis hakim menemukan beberapa fakta berupa kejanggalan-kejanggalan yang patut menjadi alasan ketidakbenaran Kutipan Akte Kelahiran tersebut yaitu:

- Pada tahun 1938 nama Kantor Catatan Sipil belum menggunakan Bahasa Melajoe (dibaca: Melayu): “Kantor Catatan Sipil” melainkan dalam masih menggunakan Belanda yaitu “*Burgerlijke Stand*”;
- Pada tahun 1938 teks surat-surat resmi pemerintah Belanda (karena Indonesia belum merdeka) belum menggunakan Bahasa Melajoe (dibaca: Melayu) melainkan menggunakan bahasa Belanda;
- Pada tahun 1938 pasti menggunakan ejaan lama yaitu ejaan Prof. *Charles Adriaan van Ophuijsen* atau dikenal dengan “ejaan *van Ophuijsen*” misalnya huruf ‘oe’ untuk menuliskan kata *goeroe, itoe, oemoer*. Ejaan ini akhirnya diganti oleh Ejaan Republik pada 17 Maret 1947, ejaan ini kemudian disebut ejaan Soewandi⁵.
- Asli Kutipan Akte Kelahiran Nomor: Enam Puluh (60), Tahun: Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan (1938) seharusnya dikeluarkan/diterbitkan dalam Bahasa Belanda pada tahun 1938 bukan pada tahun 1985, walaupun beberapa tahun berikutnya baru dilegalisir.

⁵ dutapraja.blogspot.com/2012/12/sejarah-ejaan-hingga-menjadi-ejaan.html, 22/09/ 2013.



- Legalisasi atau legalisir yang dilakukan pada tahun tanggal 20-12-2012

Reg.No: 3544/474/2012 harus didasarkan pada Kutipan Akte Kelahiran

Nomor: Enam Puluh (60), Tahun: Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan

(1938) yang asli dan sesuai dengan kalimat “Telah Diperiksa Dan Sesuai

Dengan Aslinya” di atas tanda tangan Drs. L. Suherman, NIP 19580124

198502 1001 (saksi 8) dan cap/stempel Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, bukan berdasarkan “keterangan

yang bersangkutan” sebagaimana diterangkan oleh saksi 8 Drs. L. Suherman

tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Kutipan

Akte Kelahiran Nomor Enam Puluh, Tahun Seribu Sembilan Ratus Tiga Puluh

Delapan yang diterbitkan pada tanggal Dua Puluh Sembilan Mei Seribu Sembilan

Ratus Delapan Puluh Lima (1985) dan dilegalisir pada tanggal 20-12-2012 adalah

palsu oleh karena itu **batal demi hukum**;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur

“keterangan palsu di atas sumpah” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang disimpulkan dari keterangan

saksi-saksi dan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik

tersebut di atas ternyata perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR atas nama

terdakwa 1 Ang Thiam Tjaij dan Terdakwa 2 Harry Adhi Utama (saksi 1 dan 2

dalam perkara ini) adalah perkara pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri

Mataram pada tanggal 9 Nopember 2004 dan telah memperoleh kekuatan hukum

tetap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “diberikan dalam perkara pidana” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan sesuai dengan keterangan saksi Harry Adhi Utama dan saksi Agus Junaedi Bock, SH majelis hakim menemukan fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa Siti Fatimah mengakibatkan saksi Ang Tiam Tjajj alias pak Cet (selaku terdakwa dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR) tidak berhak atas harta warisan dari ibunya yang bernama Hadijah (**Ijah**) berupa tanah di Melasa dan Ampenan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka unsur “merugikan terdakwa atau tersangka” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dalam Dakwaan Primair tersebut penuntut umum mendakwakan bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik melakukan perbuatan mereka secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut di atas didukung oleh fotokopi Putusan Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR yang terlampir di dalam berkas perkara ini ternyata Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik merupakan saksi-saksi dalam perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR dan mereka telah memberikan keterangan di atas sumpah mengenai hal yang sama bahwa saksi Ang Thiam Tjajj alias pak Tjet bukan anak dari Ang Gwan Tjwan dan Hadijah (**Ijah**) suami-isteri, dengan demikian Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik adalah “pelaku” menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur Dakwaan Primair Pasal 242 ayat (2) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik merupakan saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR dan telah memberikan keterangan sesuai menurut pengetahuan (dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri) oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik yaitu pengetahuan yang bersumber dari isi fotokopi Akte Kelahiran Nomor 60 Tahun 1938 yang diterbitkan pada tanggal 29 Mei 1985 oleh Pegawai Luar Biasa Pertama Catatan Sipil Lombok Barat di Mataram, sewaktu berhalangannya Pegawai Biasa, berhubung pekerjaan jabatan lain;
2. Bahwa oleh karena Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan mereka maka para terdakwa harus dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi;
3. Bahwa penuntutan terhadap Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dalam perkara ini didasarkan pada sangkaan penyidik bukan didasarkan pada sangkaan hakim oleh karena itu penuntutan terhadap



para terdakwa dalam perkara ini telah **cacad hukum (formil)** dan tidak sesuai dengan pasal 174 KUHAP;

4. Bahwa menurut ‘... fotokopi KTP atas nama ibu Ijah tertera lahir tahun 1937 sedangkan sdr. Thiam Tjay dalam identitasnya menyatakan lahir tahun 1938, sehingga secara sederhana dapat disampaikan bahwa “sangat tidak mungkin dan tidak masuk akal kalau Thiam Tjay adalah anak dari ibu yang bernama Ijah” karena usia ibu dan anak hanya terpaut 1 (satu) tahun’ (lihat Nota Pembelaan para Terdakwa halaman 9);
5. Bahwa isi surat tertanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada bapak H. Raden Wasita Kusumah:

- a. belum dapat dipegang kebenarannya karena bisa saja Ang Thiam Tjai yang membuatnya sendiri karena adanya perbedaan tanda tangan Ang Su Tjay yang tertera di dalam surat tersebut dibandingkan dengan tanda tangan Ang Su Tjay yang tertera di dalam fotokopi KTP;
- b. walaupun surat itu dibuat oleh Ang Su Tjay maka tidak serta merta isinya yang menyatakan “kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Tien Tjay (Toke Tjet)” sebagai satu-satunya pegangan, dan bisa saja pernyataan tersebut hanyalah bahasa pemanis dalam surat-surat untuk menggugah perasaan pihak lain untuk membantu penyelesaian atas masalah sengketa yang dihadapi;

6. Bahwa Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong Kelurahan Ampenan Utara tanggal 27 Januari 1988 tidak berlaku lagi dengan adanya Berita Acara Musyawarah tanggal 14 Oktober 2003 yang ditandatangani oleh



Kepala Lingkungan Jempong, Kepala Lingkungan Tempit dan Lurah
Ampenan Tengah;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa
Go Tjong Toek alias Gematik telah mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokok-
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek
alias Gematik telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuan
mereka maka para terdakwa harus dilindungi berdasarkan Pasal 10 ayat (1)
Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban;
2. Bahwa “penuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima” karena dakwaan
terhadap terdakwa Hj. Siti Fatimah, dkk sebagai dasar penuntutan dan
pemeriksaan perkara di sidang pengadilan secara nyata-nyata tidak
didasarkan pada catatan berita acara sidang yang dibuat penitera yang
memuat adanya persangkaan hakim tentang kesaksian Hj. Siti Fatimah di
persidangan adalah keterangan sumpah palsu, dengan demikian bertentangan
dengan Pasal 174 KUHP;
3. Bahwa penuntutan terhadap Hj. Siti Fatimah merupakan pengeingkaran aparat
penegak hukum dalam hal ini Penyidik dan Penuntut Umum terhadap
ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Perlindungan Saksi Dan Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim akan memberikan pertimbangan terhadap Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dan Penasihat Hukum mereka tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 1 telah dipertimbangkan dengan rinci oleh majelis hakim dalam pertimbangan tentang unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 2. dan butir 1 Nota Pembelaan Penasihat hukum para terdakwa majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR tidak berhak mendapat perlindungan saksi dan korban karena Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR tidak berada dalam “ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu” sebagaimana disyaratkan oleh konsiderans menimbang b.Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban berbunyi “bahwa penegakan hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hak Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR tidak membebaskan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik atas dakwaan dan tuntutan pidana dalam perkara ini karena menurut Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban yang berbunyi sebagai berikut:

(1)	Seorang Saksi dan Korban berhak:	
	a.	memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
	b.	ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
	c.	memberikan keterangan tanpa tekanan;
	d.	mendapat penerjemah;
	e.	bebas dari pertanyaan yang menjerat;
	f.	mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
	g.	mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
	h.	mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
	i.	mendapat identitas baru;
	j.	mendapatkan tempat kediaman baru;
	k.	memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;



	l.	mendapat penasihat hukum; dan/atau
	m.	memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 3, dan butir 2 dan 3 Nota Pembelaan Penasihat hukum para terdakwa, "catatan berita acara sidang yang dibuat penitara yang memuat adanya persangkaan hakim tentang kesaksian Hj. Siti Fatimah di persidangan adalah keterangan sumpah palsu" tidak imperatif karena menurut Pasal 174 ayat (2) KUHP majelis hakim "karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memerintahkan supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu" artinya penuntutan terhadap saksi yaitu Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik selaku saksi-saksi dalam perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR tidak harus dilakukan pada saat proses persidangan perkara pidana Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram namun dapat dilakukan setelah perkara Nomor 211/Pid.B/2004/PN-MTR diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 9 Nopember 2004 sampai dengan masa daluarsa waktu 12 (dua belas) tahun berakhir berdasarkan Pasal 78 KUHPidana, dengan demikian penuntutan terhadap Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Menimbang bahwa Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 4 telah dipertimbangkan dengan rinci oleh majelis hakim dalam pertimbangan tentang unsur-unsur Dakwaan Primair tersebut di atas;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 5 (a dan b) bahwa “isi surat tertanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada bapak H. Raden Wasita Kusumah bisa saja Ang Thiam Tjaij yang membuatnya sendiri karena adanya perbedaan tanda tangan Ang Su Tjay yang tertera di dalam surat tersebut dibandingkan dengan tanda tangan Ang Su Tjay yang tertera di dalam fotokopi KTP” tidak dapat dibuktikan oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik bahwa isi surat tertanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada bapak H. Raden Wasita Kusumah “bisa saja Ang Thiam Tjaij yang membuatnya sendiri” bahkan di depan sidang dalam perkara ini Terdakwa Siti Fatimah hanya mengatakan “tidak tahu” tentang isi surat tertanggal 1 Desember 1993 dan nama Terdakwa Siti Fatimah yang tercantum di dalam surat tertanggal 1 Desember 1993 itu tidak dapat dibantah dan tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh Terdakwa Siti Fatimah;

Menimbang bahwa pada saat (di depan sidang) majelis hakim memperlihatkan surat tertanggal 1 Desember 1993 kepada Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik, Terdakwa Siti Fatimah menerangkan kenal namanya sendiri dan membenarkan bahwa Muhamad Ali alias Ang Su Tjay adalah almarhum suaminya tetapi mengatakan “tidak tahu isi surat itu” sedangkan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik tidak menjawab. Penyangkalan Terdakwa



Siti Fatimah terhadap isi surat tertanggal 1 Desember 1993 tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti yang kuat dengan demikian penyangkalan (bantahan) Terdakwa Siti Fatimah terhadap isi surat tertanggal 1 Desember 1993 tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa kalimat dalam surat tertanggal 1 Desember 1993 yang berbunyi: “kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Tiam Tjay (Toke Tjet)” dihubungkan dengan pertimbangan mengenai unsur-unsur dakwaan primair tersebut di atas majelis hakim meyakini bahwa kalimat “kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Tiam Tjay (Toke Tjet)” merupakan pernyataan jujur dan sungguh-sungguh atas suatu sengketa yang dialami oleh Muhamad Ali alias Ang Su Tjay dengan kakak kandungnya yang bernama Ang Tiam Tjay (Toke Tjet) agar Bapak H. Raden Wasita Kusumah (orang yang dituju dalam surat tersebut), orang yang mempunyai pengaruh dan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat berkenan membantu penyelesaian sengketa di antara Muhamad Ali alias Ang Su Tjay dan saksi Ang Thiam Tjai alias pak Cet (kakak-beradik), dengan demikian kalimat “kakak kandung kami seibu seapak yakni Ang Tiam Tjay (Toke Tjet)” bukanlah “... bahasa pemanis...”;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik butir 6, menurut majelis hakim Kepala Lingkungan Jempong, Kepala Lingkungan Tempit dan Lurah Ampenan Tengah yang menandatangani Berita Acara Musyawarah tanggal 14 Oktober 2003 tidak berwenang membatalkan Surat Keterangan Kepala Lingkungan Jempong Keluarahan Ampenan Utara tanggal 27 Januari 1988 karena menurut hukum yang berwenang membatalkan Berita Acara Musyawarah tanggal 14 Oktober 2003



adalah Camat Kecamatan Ampenan selaku atasan dari Kepala Lingkungan Jempong
Keluarahan Ampenan Utara, atau Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka Nota
Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik, dan
Nota Pembelaan Penasihat Hukum mereka tersebut di atas tidak dapat diterima
seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan
kepada Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah
terpenuhi, Nota Pembelaan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek
alias Gematik dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum mereka tidak dapat diterima
seluruhnya, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang
dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go
Tjong Toek alias Gematik maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa
kesalahan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah
terbukti dan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik
adalah pelakunya;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa
Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dengan hukuman (pidana)
percobaan maka penuntut umum dalam fungsinya selaku jaksa merupakan pejabat
yang disertai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawasan terhadap pidana Percobaan (Pasal 14 d KUHPidana jo. Pasal 270
KUHP) maka majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan pidana (hukuman)



percobaan (Pasal 14f KUHPidana) kepada Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go

Tjong Toek alias Gematik yang akan dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang oleh karena kesalahan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik telah terbukti maka Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik harus dijatuhi pidana (hukuman) sesuai dengan keadilan berdasarkan Pancasila (Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dijatuhi pidana maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepada mereka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, dan para terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 KUHP) yang jumlahnya akan dicantumkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik ditahan dengan jenis penahanan maka untuk kepentingan pemeriksaan dalam hal para terdakwa dan/atau penuntut umum menggunakan hak mereka untuk mengajukan upaya hukum atas perkara ini maka para terdakwa harus dinyatakan tetap berada di dalam tahanan dengan jenis penahanan (Pasal 193 KUHP);

Menimbang barang bukti sebagaimana telah disita secara sah menurut hukum berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong Keluarahan Ampenan Utara tanggal 27 Januari 1988, 1 (satu) lembar Surat



Muhamad Ali alias Ang Su Tjay tanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada H. Raden Wasita Kusumah, 1 (satu) lembar fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Thiam Tjaij yang telah dilegalisir tetap dilampirkan di dalam berkas perkara ini;

Menimbang bahwa sebelum Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik dijatuhi pidana (hukuman) majelis hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa (Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Para terdakwa memberikan keterangan yang berbelit-belit di depan sidang;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berusia lanjut;

Mengingat Pasal 242 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang No.8 tahun 1981 peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Siti Fatimah** dan Terdakwa **Go Tjong Toek alias**

Gematik telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERIKAN KETERANGAN PALSU DI ATAS SUMPAH SECARA BERSAMA-SAMA**”;



2. Mjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik kecuali suatu hari kelak para terdakwa dijatuhi pidana karena terbukti melakukan suatu tindak pidana berdasarkan suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebelum lewat **masa percobaan 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
5. Menetapkan Terdakwa Siti Fatimah dan Terdakwa Go Tjong Toek alias Gematik tetap berada di dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Kepala Lingkungan Jempong Keluarahan Ampenan Utara tanggal 27 Januari 1988;
 - b. 1 (satu) lembar Surat Muhamad Ali alias Ang Su Tjay tanggal 1 Desember 1993 yang ditujukan kepada H. Raden Wasita Kusumah;
 - c. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Akta Kelahiran atas nama Thiam Tjai yang telah dilegalisir;
tetap terlampir di dalam berkas perkara ini;
6. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis tanggal 19 September 2013 oleh kami **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MHum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **SUTARNO, SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada hari **Jumat tanggal 27 September 2013** dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh **PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MHum.**, Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH.** dan **ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KEMIN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, yang dihadiri oleh **RAHMAD ISNAINI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan dihadapan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum para Terdakwa: **PAULUS SAMONG, SH.**

Hakim – Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
TTD <u>Hj. NURUL HIDAYAH, SH.MH</u>	TTD <u>PASTRA JOSEPH ZIRALUO, SH.MHum.</u>
TTD <u>ABU ACHMAD SIDQI AMSYA, SH</u>	
Panitera Pengganti,	
TTD <u>KEMIN, SH</u>	